


- Memperhatikan : 1. Arahan dan pendapat dari para tokoh masyarakat, LSM serta para pengelola PAUD Muslihul Ummah  
2. Pembinaan dari Pusat Pengembangan PLS PO Wilayah III  
3. Hasil Evaluasi Kegiatan PAUD Muslihul Ummah selama kurun waktu 20 Juli 2013 sampai dengan 09 November 2015

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Nama-nama yang tercantum dalam lampiran ini sebagai pengurus PAUD Muslihul Ummah Desa Gadog Kecamatan Pacet masa bakti 2013-2017  
Kedua : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka keputusan mengenai susunan pengurus PAUD Muslihul Ummah yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi  
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan atau perbaikan seperlunya apabila terdapat, kekeliruan/kesadaran dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Pacet  
Pada Tanggal : 20 Juli 2013

Camat Pacet



H. DAMANHURI, S.I.P, M.Si  
NIP. 19600625198603100



# PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur •

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR NOMOR : 421.9 / 0612 / PAUDNIPO/KAB/2015

#### TENTANG

#### IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

- MENIMBANG : 1. bahwa dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan Pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka bisa memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat ataupun pemerintah. Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).  
2. bahwa dengan adanya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) akan banyak potensi yang dapat digali, ditumbuh kembangkan, dimanfaatkan dan didayagunakan sehingga kreatifitas dan aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembang  
3. bahwa untuk menjamin terselenggaranya program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan baik, maka perlu dikeluarkan izin Operasional penyelenggaraan yang ditetapkan dengan surat keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.
- MENGINGAT : 1. UU No. 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak  
2. Undang-undang Nomor:20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.  
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- MEMBACA : 1. Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional dari Lembaga "PAUD MUSLIHUL UMMAH" No. 001/PAUD-MU/XI/2015 tanggal 08 November 2015 tentang Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan KELOMPOK BERMAIN (KOPER).  
2. Surat Rekomendasi Kepala Pusbin PLSPO Wilayah III No.421.9/02/PLSPO WIL. III/2015 tanggal 07 Desember 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan KELOMPOK BERMAIN (KOPER).
- MEMPERHATIKAN : 1. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.  
2. Program Kerja Seksi PAUD dan Kesetaraan Bidang PLSPO Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur

## MEMUTUSKAN

### MENETAPKAN

- Pertama : Memberikan ijin Operasional kepada
- Nama Lembaga : PAUD MUSLIHUL UMMAH
- Nama Pimpinan : H.MA DIMYATI, S.Pd.I
- Nama Penyelenggara : H.MA DIMYATI, S.Pd.I
- Alamat : Jl. Gadog II Kp. Jembar RT. 01/04 Desa Gadog Kecamatan Pacet kabupaten cianjur
- Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program KELOMPOK BERMAIN (KOVER).
- Kedua : Dalam operasionalisasi PAUD ini harus memperhatikan Keputusan Mendiknas Nomor : 055/U/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.
- Ketiga : Pemberian Ijin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.
- Keempat : Apabila dikemudian hari temyata tidak memperhatikan keputusan Mendiknas dimaksud, maka ijin operasionalnya dinyatakan tidak berlaku.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung mulai tanggal 16 Desember 2015 sampai dengan tanggal 16 Desember 2017.

Ditetapkan di : Cianjur  
Pada Tanggal : 16 Desember 2015

A.n. Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Cianjur,  
Kabid PAUDNI PO,

Dra. NENENG SUPARSIH, M.Si  
NIP. 196505061994032004

### Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Cianjur
2. Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Cianjur (sebagai laporan)
3. Kapusbin PLSPO Wilayah



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR  
KECAMATAN PACET  
PUSAT PEMBINAAN PENDIDIKAN PLS PO WILAYAH III  
Alamat : Jl. Masjid Besar Assalafiyah Pacet - Cianjur 43254

KEPUTUSAN CAMAT PACET

Nomor : 421.1 / 28 / Kep. 2013 / ka

Tentang

Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini  
Desa Gadog Kecamatan Pacet

Camat Pacet

Menimbang :

1. Bahwa untuk Pelaksanaan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diperlukan adanya susunan pengurus yang dianggap mempunyai kemampuan dan memiliki kepedulian tinggi terhadap kemajuan PAUD
2. Bahwa susunan pengurus PAUD Muslihul Ummah telah dibentuk sejak tanggal 20 Bulan Juli tahun 2013.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir A dan butir B di atas dan dianggap sudah layak dan pantas untuk berdiri sendiri, maka susunan pengurus/pengelola PAUD Muslihul Ummah dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Camat Pacet.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Undang-undang Nomor 22 tahun 1991 tentang Pemerintah Daerah
4. J勁to Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemda
5. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 420/17/Bisos tanggal 20 Juni tahun 2000 tentang Pembentukan PKBM
6. Surat Bupati Cianjur Nomor 467.2/3509/Asda Tentang tindak lanjut Akad Kerjasama Pembina PKBM antara Dinas Pendidikan, Departemen Agama dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)